



ANTISIPASI ABORSI PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

IHYA AL ANSORY
NIM. 11930210242

Pembimbing I
Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag

Pembimbing II
Dr. Muhammad Yasir, S.Thi., MA

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H / 2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrandas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Antisipasi Aborsi Perspektif Tafsir *Al-Misbah***

Nama : Ihya Al Ansory
NIM : 11930210242
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juli 2025

Dekan,

Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag.
NIP. 19690429 200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. Adynata, M.Ag.
NIP. 19670423 199303 1 004

Sekretaris

Dr. Edi Hermanto, S.Thl., M.Pd.I.
NIP. 19700613 199703 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Nixson Husein, Lc., M.Ag.
NIP. 19670113200604 1 002

Penguji IV

Dr. Hj. Salmainsi Yeli, M.Ag.
NIP. 19690601 199203 2 001

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Prof. Dr. H. Syamruddin Nasution, M.Ag

Dosen Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara

a.n Ihya Al Ansory

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama	: Ihya Al Ansory
NIM	: 11930210242
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	: Antisipasi Aborsi Perspektif Tafsir Al-Misbah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 21 Juli 2025
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamruddin Nasution, M.Ag
NIP. 19580323 198703 1 003

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Muhammad Yasir, S.Thi., MA.

Dosen Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudar

a.n Ihya Al Ansory

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Skripsi saudara:

Nama	: Ihya Al Ansory
NIM	: 11930210242
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	: Antisipasi Aborsi Perspektif Tafsir Al-Misbah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 21 Juli 2025

Pembimbing II

Dr. Muhammad Yasir, S.Thi., MA.

NIP. 197801062009011006

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihya Al Ansory
Tempat/tgl lahir : Pekanbaru, 23 Maret 2001
NIM : 11930210242
Fakultas/Prodi : Ushuluddin/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : ANTISIPASI ABORSI PERPSEKTIF TAFSIR
AL-MISBAH

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Agama (S.Ag), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU. Mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 21 Juli 2025

Penulis



Ihya Al Ansory

NIM. 11930210242

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Hidup itu seperti anggapan kita,
bila kita anggap sulit, sulitlah hidup ini. Bila kita anggap
menyenangkan, senanglah hidup ini”

(Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, M.A)

“Kehidupan mengajarkan kita bahwa
apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita.
Ketika rencana tak berjalan sesuai harapan, jangan cepat merasa gagal.
Mimpi mungkin tak selalu tercapai, namun dibalik kegagalan Allah
mempersiapkan sesuatu yang terbaik bagi kita”

(H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.)

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alḥamdulillāhi Rabbil ‘ālamīn, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: **“ANTISIPASI ABORSI PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin teladan yang menjadi uswah hasanah bagi seluruh umat manusia. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn*. Dan curahkanlah keberkahan dan kesehatan untuk kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Salim Ramli dan Ibunda Nurlena, serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa yang tiada henti, dukungan moril maupun materil, dan kasih sayang yang tak terhingga selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK., CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Raihani, M.Ed, Ph.D selaku wakil rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T, M.Eng, Selaku wakil rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku wakil rektor III UIN SUSKA Riau
3. Ibu Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran wakil dekan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
5. Bapak Dr. Edi Hermanto, S.Th.I., M.Pd.I. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan tunjuk ajarnya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag. dan Bapak Dr. Muhammad Yasir, M.A. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segala nasihat, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, khususnya di lingkungan Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2019, serta semua sahabat yang telah memberikan semangat, dukungan, dan menjadi teman diskusi yang berharga.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah sehingga selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Pekanbaru, 22 Juli 2025
Penulis,

Ihya Al Ansory
NIM. 11930210242



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
SURAT PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
ملخص	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi Masalah	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan dan Manfaat	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN TEORETIS	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Konsep Antisipasi	10
2. Konsep Aborsi.....	14
3. Tafsir al-Misbah dan Biografi M. Quraish Shihab.....	23
B. Literature Review	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Penelitian	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	42
A. Penafsiran ayat-ayat tentang Aborsi dalam Tafsir al-Misbah ...	42
1. Surah Al-Isra' (17:31-33).....	42
2. Surah Al-An'am (6:151)	56
B. Antisipasi Aborsi Perspektif Tafsir al-Misbah.....	68
1. Edukasi Seksual dan Etika Pergaulan (Larangan Berzina dan Mendekati Zina)	68
2. Dukungan Sosial dan Ekonomi (Larangan Membunuh Anak karena Takut Miskin)	69
3. Penguatan Nilai Akidah dan Tawakkal.....	71
4. Pendidikan Moral tentang <i>Fahisyah</i> (Perbuatan Keji).....	72
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi *qala*

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi *qila*

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi *duna*

Khusus untuk bacaan Ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

C. Ta' marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Misalnya:




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

E. Daftar Singkatan

AS	: 'Alaihis Salam
SAW	: Shalallahu 'Alaihi As-Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
RA	: Radhiyallahu 'Anhu/a



UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Skripsi ini meneliti tentang "Antisipasi Aborsi Perspektif Al-Misbah". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus aborsi di Indonesia dengan berbagai penyebab, seperti takut akan kemiskinan, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami *Tafsir al-Misbah* dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran terkait aborsi dan mengidentifikasi langkah-langkah antisipasi aborsi dalam *Tafsir Al-Misbah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang didasarkan pada analisis teks. Data primer diperoleh dari kitab *Tafsir al-Misbah*, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku tafsir, jurnal, dan sumber-sumber terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi menurut tafsir al-Misbah yang dirujuk pada QS. Al-Isra (1): 31-33 dan QS. Al-An'am (6): 151, aborsi tidak dibenarkan, khususnya apabila dilakukan atas dasar ketakutan terhadap kemiskinan, tekanan sosial atau aib seperti masyarakat jahiliyah dahulu, atau sebagai konsekuensi dari hubungan di luar nikah. Aborsi dikategorikan pembunuhan jika janin sudah berusia 120 hari atau sudah ditiupkan ruh. Namun *Tafsir al-Misbah* memberikan pengecualian jika ada '*al-haqq*' yaitu keadaan darurat seperti mengancam nyawa ibu (berdasarkan prinsip: darurat membolehkan yang terlarang). Kemudian *Tafsir al-Misbah* memberikan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah aborsi. Antisipasi tersebut meliputi: larangan berzina dan mendekati zina dengan edukasi seksual dan etika pergaulan, larangan membunuh anak karena takut miskin dengan dukungan sosial dan ekonomi terhadap ibu hamil, penguatan nilai akidah dan tawakkal terhadap jaminan rezeki dari Allah, serta Pendidikan moral tentang *fahisyah* (perbuatan keji). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman terhadap isu aborsi dalam perspektif Islam, khususnya dari sudut *Tafsir al-Misbah*. Diharapkan juga dapat menjadi bahan pemikiran bagi para akademisi, praktisi, dan masyarakat umum dalam upaya mencegah aborsi.

Kata Kunci: Aborsi, Antisipasi, *Tafsir Al-Misbah*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This undergraduate thesis examines "Anticipating Abortion from Al-Misbah's Perspective". This study was motivated by the growing number of abortions in Indonesia, which can be attributed to a variety of causes such as poverty, fear, premarital pregnancy, and a lack of public awareness. The purpose of this study was to comprehend al-Misbah's interpretation of abortion verses in the Qur'an, as well as to discover measures to anticipate abortion. This study employs a qualitative library research method with a descriptive-analytical approach based on textual analysis. Primary data were obtained from the *Tafsir al-Misbah*, while secondary data were gathered from other tafsir books, journals, and relevant sources. The findings indicate that, according to *Tafsir al-Misbah*, particularly in reference to QS. Al-Isra (17): 31–33 and QS. Al-An'am (6): 151, abortion is not justified, especially when it is motivated by fear of poverty, social pressure, or shame, as was the case in pre-Islamic ignorance (*jahiliyyah*), or as a consequence of extramarital relations. Abortion is classified as murder if the fetus has reached 120 days of gestation or the soul (*ruh*) has been breathed into it. However, *Tafsir al-Misbah* provides an exception in the case of *al-haqq*, emergency situations that pose a threat to the mother's life, based on the legal maxim: necessity permits the prohibited. Furthermore, *Tafsir al-Misbah* outlines preventive measures to anticipate and reduce the incidence of abortion. These anticipations include the prohibition of adultery and its approach with sexual education and social ethics, the prohibition of killing children for fear of poverty with social and economic support for pregnant women, the strengthening of faith and trust in Allah's guarantee of sustenance, and moral education about *fahisyah* (vile acts). This study is expected to contribute to the understanding of abortion from an Islamic perspective, particularly from the perspective of al-Misbah's interpretation. It is also expected to provide food for thought for academics, practitioners, and the general public seeking to avoid abortion.

Keywords: *Abortion, Anticipation, Interpretation of Al-Misbah*

"I, Yusparizal, S.Pd., M.Pd., a professional translator that holds Academic English Certificate from Colorado State University, USA, in addition I am also an official member of Indonesian Translator Association With Registration Number **HPI-01-20-3681** hereby declare that I am fluent in both Indonesian language and English language and competent to translate between them. I certify this English Translation from Indonesian language of the document is true and accurate to the best of my ability and belief. The translation was made from the original source/version in Indonesian language. Pekanbaru City, Riau Province, 28293, Indonesia. Phone +6282268177207, translateexpress2018@gmail.com July 22nd, 2025. Verify the authenticity of the translation by sending this file to the email address above if you are in doubt that the translation is not from Translate Express Pekanbaru."





ملخص

عنوان هذا البحث هو "مكافحة الإجهاض من منظور تفسير المصباح". وقد دعت الحاجة إلى هذا البحث بسبب كثرة حالات الإجهاض في إندونيسيا، مثل الخوف من الفقر، والحمل خارج نطاق الزواج، وقلة الوعي المجتمعي. ويهدف هذا البحث إلى فهم تفسير المصباح للآيات القرآنية المتعلقة بالإجهاض. والتعرف على الخطوات الوقائية التي يُقَدِّمها هذا التفسير للحد من الإجهاض. يعتمد هذا البحث على المنهج المكتبي، البحث المكتبي بأسلوب نوعي ومنهج وصفي تحليلي قائم على تحليل النصوص. وقد استُمدت البيانات الأولية من كتاب تفسير المصباح، أما البيانات الثانوية فقد تم الحصول عليها من كتب التفسير الأخرى والمجلات والمصادر العلمية ذات الصلة. وقد أظهرت نتائج البحث أن تفسير المصباح لا يُجيز الإجهاض، خاصة إذا كان بدافع الخوف من الفقر أو الخجل الاجتماعي أو العار، كما كان في عصر الجاهلية، أو نتيجة لعلاقة غير شرعية، مستنداً في ذلك إلى قوله تعالى في (سورة الإسراء ١٧: الآيات ٣١-٣٣)، (سورة الأنعام ٦: الآية ١٥١). ويُعدّ الإجهاض جريمة قتل إذا بلغ عمر الجنين مئة وعشرين يوماً أو نُفخت فيه الروح. ومع ذلك، فإن تفسير المصباح يستثني حالة الضرورة القصوى الحق، كأن يكون الإجهاض حفاظاً على حياة الأم، وذلك انطلاقاً من القاعدة الفقهية: "الضرورات تبيح المحظورات". كما يقدّم تفسير المصباح خطوات وقائية لمنع الإجهاض، من أهمها: تحريم الزنا والنهي عن الاقتراب منه من خلال التثقيف الجنسي والتربية على أخلاق التعامل، وتحريم قتل الأطفال خوفاً من الفقر مع دعم اجتماعي واقتصادي للأمهات الحوامل، وتقوية العقيدة والتوكل على الله في طلب الرزق، إلى جانب التربية الأخلاقية حول فحش الأفعال. ويُرجى من هذا البحث أن يُسهم في تعميق الفهم لقضية الإجهاض من منظور إسلامي، خاصة من خلال تفسير المصباح، وأن يكون مصدراً للفكر والتوجيه للباحثين، والممارسين، وأفراد المجتمع في جهودهم للوقاية من الإجهاض.

الكلمات المفتاحية: الإجهاض، مكافحة، تفسير المصباح.

"I, Yusparizal, S.Pd., M.Pd., Director of Translate Express Pekanbaru, Indonesia, in addition I am also an official member of Indonesian Translator Association With Registration Number HPI-01-20-3681 hereby declare that my translator Ms. Amalia, S.Pd., M.Pd (Bachelor Degree and Master Degree in Arabic Language) is fluent in both Indonesian language and Arabic language and competent to translate between them. I certify this Arabic Translation from Indonesian language of the document is true and accurate to the best of my ability and belief. The translation was made from the original version in Indonesian language. Pekanbaru City, Riau Province, 28293, Indonesia. Phone +6282268177207, translateexpress2018@gmail.com April 12th, 2025. Verify the authenticity of the translation by sending this file to the email address above if you are in doubt that the translation is not from Translate Express Pekanbaru."



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia di muka bumi, diberi akal, hati, dan potensi berfikir demi menjaga, melestarikan, dan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Dalam ajaran Islam, menjaga dan melindungi jiwa manusia (*hifz al-nafs*) merupakan aspek penting demi tercapainya kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Hal ini tercermin juga dalam al-Qur'an bahwa Allah melarang manusia untuk saling membunuh dan merenggut nyawa tanpa alasan yang dibenarkan.¹

Sejalan dengan prinsip tersebut, masalah aborsi menjadi sebuah tema yang penting dan kontroversial, karena dalam perkembangannya aborsi bukan lagi terkait permasalahan individu, tatapi juga menjadi masalah kesehatan masyarakat, hukum, agama, dan moral. Tindakan aborsi, apabila terjadi tanpa alasan yang syar'i, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan agama dan hukum, karena terjadi perampasan hak hidup janin yang tengah dikandung. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah penting yang tengah dihadapi oleh masyarakat Indonesia, yaitu masih tingginya praktik aborsi, baik yang terjadi secara legal dan aman, maupun secara gelap dan tidak aman.

Aborsi merupakan tantangan global, WHO mencatat sekitar 73 juta aborsi tak aman, dan 45% diantaranya tidak aman, sehingga menjadi penyebab utama kematian ibu di negara berkembang.² Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diperkirakan sekitar 2,6 juta kasus aborsi terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Sebanyak 700.000

¹ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), hlm.107.

² World Health Organization, *Abortion: WHO Fact Sheet*, dikutip dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion/> diakses hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 pukul 12.30 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

diantaranya pelakunya adalah remaja.³ Ini adalah data yang masih terungkap, tentu masih banyak lagi kasus aborsi yang belum terungkap di Indonesia karena dalam pelaksanaan kasus aborsi baik si pelaku yang diaborsi maupun yang melakukan indakan aborsi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut, bahkan seringkali dilakukan secara sembunyi sembunyi.

Data lain yang diperoleh, terkait aborsi di Indoensia ini ialah laporan dari Guttmacher institute yang menunjukkan pada tahun 2018 terjadi sekitar 1,7 juta kasus aborsi di pulau Jawa saja, dengan angka rata-rata 43 aborsi per 1000 perempuan usia subur (lebih tinggi dibanding rata-rata Asia Tenggara yaitu 34 per 1000)⁴, sehingga Indonesia adalah negara dengan angka aborsi yang cukup signifikan di Asia Tenggara.

Tentu dengan banyaknya kasus aborsi ini terjadi dikarenakan kurangnya akses pelayanan keluarga berencana, rendahnya pengetahuan masyarakat, dan masalah kehamilan yang tidak diinginkan, akibat pergaulan bebas, perkosaan, dan masalah kesehatan yang terjadi pada janin atau ibu.⁵ Dengan demikian, kondisi yang seperti ini dapat dikatakan bahwa aborsi adalah masalah kesehatan masyarakat yang nyata dan meningkat, sehingga perlu kiranya untuk diteliti dari perpektif agama. Dengan hal ini, tentu sangat perlu langkah-langkah yang pencegahan komprehensif untuk menyelamatkan generasi emas Indonesia kedepan.

Dalam hal kesehatan, tindakan aborsi yang tidak aman berpotensi menyebabkan komplikasi serius seperti, pendarahan, infeksi, bahkan kematian, dan yang menjadi salah satu penyumbang utama kematian pada ibu. Lebih lanjut di tengah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia

³ Anggrek Bulan, Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan Di Kampung Kb, dikutip dari <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/7525/intervensi/599232/> diakses hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, pukul 13.00 WIB.

⁴ Guttmacher Institute, Unintended Pregnancy and Abortion in Indonesia, dikutip dari <https://www.Guttmahcer.org/country/Indonesia/> diakses hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 pukul 12.08 WIB.

⁵ Kementerian Kesehatan RI, *Laporan Kesehatan Ibu dan Anak Indonesia* (Jakarta: Kemenkes, 2019, hlm. 45).

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni 305 per 100.000 kelahiran hidup pada 2015, menempati salah satu yang tertinggi di ASEAN.⁶ Fakta ini tentu menegaskan pentingnya penanggulangan aborsi perspektif agama sebagai salah satu instrument preventif untuk menjaga keselamatan ibu.

Selain masalah hukum dan kesehatan, jika dilihat dari aspek agama juga menjadi ukuran penting untuk membahas masalah aborsi. Dalam ajaran Islam, janin yang tengah dikandung dianggap sebagai makhluk hidup yang sedang berproses untuk menjadi manusia seutuhnya. Baik merawat dan memelihara anak juga merupakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab orang tua, karena anak merupakan makhluk hidup yang juga membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.⁷

Perkembangan dan pertumbuhan anak sangat ditentukan oleh kedua orang tua yang merawatnya. Pertumbuhan dan perkembangan anak membutuhkan waktu yang cukup lama. Seorang ibu harus mengandung lebih kurang selama 9 bulan hingga anaknya lahir. Mulai dari beberapa fase dari terbentuknya janin hingga lahirnya bayi. Kejadian dan fase tersebut dijelaskan Allah dalam al-Qur'an surah al-Hajj ayat 5,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۖ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن ۚ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ ۖ بَهِجٍ ۝

⁶ Kemenkes RI, Aborsi, dikutip dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/> diakses hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, pukul 13.20 WIB.

⁷ Nilda Susilawati, "Aborsi dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal UINFAS Bengkulu* Tahun 2020, hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu (tanda kekuasaan Kami dalam penciptaan). Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharamu) hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya (pikun). Kamu lihat bumi itu kering. Jika Kami turunkan air (hujan) di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah.”

Hal inilah yang menjadi landasan penting bahwa janin bukan hanya sebatas gumpalan daging, tapi nantinya akan lahir makhluk yang disebut sebagai manusia yang sempurna. Dalam perspektif agama, menjaga dan melindunginya merupakan kewajiban moral dan syar’i.

Regulasi hukum Indonesia membolehkan aborsi dalam kondisi terbatas sesuai UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, beserta PP No. 61/2014, dan Permenkes No. 3/2016, hanya mengizinkan aborsi pada kondisi tertentu yakni kegawatan medis, kehamilan akibat pemerkosaan, dan janin keluar abnormal, hingga 14 minggu masa kehamilan.⁸ Namun dalam praktiknya, masih banyak perempuan yang melakukan aborsi diluar ketentuan hukum yakni secara ilegal karena beberapa faktor seperti sosial, ekonomi, atau tekanan lingkungan, yang kemudian membahayakan keselamatan hidup mereka. Berbagai alasan ini disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi (*Pro Choice*), di seluruh dunia 500.000 perempuan meninggal akibat kehamilan, persalinan maupun *abortus kriminalis*, sekitar 20 juta pertahun terjadi *unsafe abortion*.⁹

⁸ Kementerian Kesehatan RI, *Permenkes No. 3 Tahun 2016 tentang Pelayanan Aborsi atas Indikasi Medis dan Korban Perkosaan*, dikutip dari <https://www.kemendes.go.id/> diakses pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 pukul 20.00 WIB.

⁹ Data Kompas, Kesehatan, dikutip dari <http://www.kompas.com/ver1/Kesehatan/0609/15/020926.htm/> diakses pada hari Kamis, 5 September 2024, pukul 10.30 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal. Dalam memandang bagaimana aborsi dapat untuk diantisipasi, perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Maka dari itu perlu dikaji melalui tafsir kontemporer langkah-langkah antisipasi dalam mencegah persoalan ini.

Dalam konteks isu aborsi ini, tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab menjadi salah satu pilihan dalam penelitian ini karena merupakan salah satu karya tafsir kontemporer yang ada di Indonesia yang tidak hanya membahas dari makna tekstual ayat, tetapi juga menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam konteks tantangan zaman dan juga memberikan penekanan kuat pada dimensi etis dan sosial dari al-Qur'an. Maka dari itu, Tafsir al-Misbah menghadirkan penafsiran yang inklusif, komunikatif, dan berbasis pada realitas sosial masyarakat di Indonesia.

Dalam hal ini, Muhammad Quraish Shihab, sebagai salah satu mufasir Indonesia, memiliki pendekatan metodologis yang moderat, komunikatif, dan kontekstual. Ia adalah mufasir yang memadukan metode tahlili dan tematik, serta memasukkan prinsip maqasid syari'ah dalam penafsirannya, terutama dalam isu-isu yang menyentuh kehidupan manusia seperti hak hidup, keadilan, dan perlindungan jiwa.¹⁰ Pandangannya terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan membunuh jiwa, perlindungan anak, dan tujuan maqasid syari'ah memberikan landasan penting untuk merumuskan sikap preventif dan solutif terhadap maraknya praktik aborsi.¹¹

Meski demikian, hingga kini belum ditemukan kajian yang secara eksplisit mengulas bagaimana tafsir al-Misbah terhadap ayat-ayat terkait kehidupan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan jiwa dapat diinterpretasikan sebagai

¹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hari, 2000), hlm. 28-30.

¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 3, (Jakarta: Lentera Hari, 2000), hlm. 270-276.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bentuk antisipasi terhadap praktik aborsi. Padahal pendekatan seperti ini sangat diperlukan dalam merespon persoalan kontemporer secara arif dan bijaksana, tanpa terjebak pada dikotomi antara normatif dan realitas sosial. Oleh karena itu, dari beberapa uraian diatas, saya sangat tertarik ingin mengkaji persoalan dengan judul **“Antisipasi Aborsi Perspektif Tafsir Al-Misbah”**

B. Penegasan Istilah

Guna memperjelas kajian ini dan menghindari potensi penafsiran yang keliru terhadap kata kunci dalam judul, penulis merasa perlu untuk terlebih dahulu memberikan definisi operasional atas istilah-istilah yang digunakan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Antisipasi

Antisipasi adalah perhitungan dan pencegahan hal-hal yang akan (belum) terjadi; bayangan; ramalan.¹²

2. Aborsi

Aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin mencapai usia *viabilitas* (kemampuan janin untuk bertahan hidup).

3. Perspektif

Menurut martono, perspektif yaitu, suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹³

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tingginya praktik aborsi ilegal dan tidak aman di Indonesia.

Kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam terkait aborsi.

Minimnya integrasi antara ajaran Al-Qur'an dan pendekatan tafsir kontekstual dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti aborsi.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring*, dikutip dari <http://kbbi.web.id/antisipasi/> diakses pada hari Kamis, 14 Desember 2023 Pukul 22.27 WIB.

¹³ *Ibid.*, <https://kbbi.web.id/perspektif/>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Perlunya eksplorasi terhadap kontribusi Tafsir al-Misbah dalam menjawab persoalan biotik Islam, khususnya aborsi.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, mendalam, dan sistematis serta tidak melebar ke luar cakupan keilmuan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas pemahaman di dalam Tafsir al-Misbah terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan tema aborsi. Ayat-ayat yang dianalisis terbatas pada 2 ayat utama, yaitu: QS. Al-Isra (1): 31-33 dan QS. Al-An'am (6): 151. Pemilihan ayat ini didasarkan pada keterkaitannya dengan isu aborsi dalam konteks membunuh anak perspektif *Tafsir al-Misbah*.
2. *Tafsir al-Misbah* dijadikan sebagai sumber utama, sementara tafsir lain hanya sebagai pendukung atau pembanding.
3. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik (*tafsir maudhu'i*), yaitu mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan aborsi secara menyeluruh dari berbagai surah.

E. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman ayat-ayat tentang aborsi dalam Tafsir al-Misbah?
2. Bagaimana antisipasi aborsi perspektif Tafsir al-Misbah?

F. Tujuan dan Manfaat

Tujuan Penelitian

Ada permasalahan yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk:

- a. Untuk memahami penafsiran ayat-ayat Aborsi dalam tafsir al-Misbah.
- b. Untuk memahami antisipasi aborsi perspektif Tafsir al-Misbah.

Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun manfaat penelitian ini yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah, khususnya dalam pengembangan khazanah keilmuan di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan sosial-keagamaan bagi kalangan pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat secara umum mengenai langkah-langkah preventif dalam upaya pencegahan aborsi perspektif Tafsir al-Misbah serta memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman terutama dalam bidang tafsir.

b. Secara Praktis

Dari segi akademik, penelitian ini memiliki nilai penting karena merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan para pembaca dalam memahami karya ini, maka penulis membuat beberapa sistematika penulisan yang memuat bab dan sub-bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I : Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan yang memuat sejumlah unsur penting, antara lain latar belakang permasalahan, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menyajikan landasan teoretis yang menjadi pijakan dalam penelitian. Di dalamnya, penulis menguraikan berbagai teori yang berkaitan dengan konsep antisipasi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

termasuk pengertian dan klasifikasinya. Selanjutnya dibahas pula teori-teori yang berkaitan dengan aborsi, mencakup definisi, jenis-jenis, faktor penyebab, serta dampak yang ditimbulkannya. Bab ini juga memuat tafsir al-Misbah dan biografi singkat Muhammad Quraish Shihab. Sebagai penutup, disajikan tinjauan pustaka yang memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema atau topik pada kajian ini.

: Bab ini khusus membahas tentang metode penelitian. Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sebagai tahapan-tahapan yang digunakan penulis untuk mengolah data dan menganalisisnya dalam penelitian ini.

BAB IV

: Bab ini merupakan bagian inti dari skripsi, yang memuat penafsiran dan analisis terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan isu aborsi. Pembahasan dalam bab ini secara mendalam menjawab rumusan masalah, khususnya mengenai penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan aborsi, serta bagaimana tafsir al-Misbah menjawab upaya antisipasi terhadap praktik aborsi.

BAB V

: Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan. Selanjutnya, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Konsep Antisipasi

A. Pengertian Antisipasi

Antisipasi adalah kemampuan individu untuk memprediksi kemungkinan situasi di masa depan dan merancang respon atau tindakan sebelum peristiwa itu terjadi. Konsep ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga bersifat reflektif dan proyektif, yakni menggunakan pengetahuan masa lalu untuk menyusun respon terhadap kemungkinan yang belum terjadi. Maka dari itu, antisipasi sangat diperlukan, karena untuk menghadapi situasi baru atau permasalahan yang mungkin sudah pernah dilalui sebelum benar-benar terjadi.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, antisipasi didefinisikan sebagai tindakan untuk menghindari atau mencegah suatu peristiwa buruk yang mungkin terjadi.¹⁵ Dalam ilmu psikologi, Piaget menjelaskan bahwa antisipasi adalah penerapan skema mental yang sudah ada untuk menghadapi pengalaman baru.¹⁶ Sebagaimana dalam proses pemecahan masalah matematika, siswa senantiasa mengalami suatu bentuk antisipasi. Ketika mereka dihadapkan pada soal-soal matematika baru, baik yang telah dipelajari maupun belum dipelajari sebelumnya, respon mereka dipengaruhi oleh skema kognitif yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan pandangan Piaget, yang menyatakan bahwa antisipasi merupakan bentuk transfer atau penerapan skema terhadap situasi baru sebelum peristiwa tersebut benar-benar terjadi.

Sedangkan menurut Skemp, individu melakukan antisipasi melalui kerangka berfikir terstruktur yang sudah dimilikinya. Adapun skema, menurut Skemp, merupakan suatu struktur konseptual yang terbentuk

¹⁴ Jean Piaget, *The Origins of Intelligence in Children*, trans. Margaret Cook (New York: Norton, 1952), hlm. 106.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring*, dikutip dari <https://kbbi.web.id/antisipasi/> diakses pada hari Kamis, 14 Desember 2023 Pukul 22.28 WIB.

¹⁶ Piaget, *The Origins...*, hlm. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pikiran individu, bersifat otonom, dan berfungsi secara independen.¹⁷ Skemp menjelaskan tiga model skema yang dapat digunakan untuk membangun serta menguji struktur tersebut. Artinya, dalam mengantisipasi suatu permasalahan, seseorang perlu merancang strategi dan rencana, memiliki orientasi ke depan, membuat prediksi, merumuskan dugaan, serta melakukan pemikiran eksperimental. Kemampuan untuk berpikir ke depan dan membuat prediksi ini dimungkinkan karena kita dapat menyesuaikan situasi yang dihadapi dengan skema atau pengalaman sebelumnya.

Menurut Lim, antisipasi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas mental dalam memahami suatu dugaan tanpa melalui tahapan operasi yang rinci untuk mencapai kesimpulan tersebut. Proses ini melibatkan kemampuan kognitif dalam melakukan prediksi (*predicting*) dan peramalan (*foreseeing*).¹⁸ Memprediksi dapat diartikan sebagai proses memahami dugaan terhadap hasil suatu peristiwa tanpa harus melakukan secara langsung operasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sementara itu, peramalan merujuk pada pemahaman terhadap dugaan yang mengarah pada suatu tindakan, sebelum tindakan tersebut benar-benar dilakukan. Adapun menurut Riegler, antisipasi merupakan hasil dari proses kanalisasi internal, yakni mekanisme penyaluran yang membentuk arah tertentu baik dalam konteks fisik maupun dalam ranah abstrak.¹⁹

Dalam perspektif epistemologi evolusioner yang dikemukakan oleh Lorenz, manusia memiliki sistem bawaan berupa struktur ide atau gagasan yang memungkinkan individu untuk melakukan antisipasi terhadap berbagai aspek seperti ruang, waktu, komparasi, kausalitas, finalitas, serta kemungkinan atau kecenderungan tertentu. Dengan demikian, setiap

¹⁷ Maswar, "Profil Antisipasi Siswa SMP/MTs dalam Memecahkan Masalah Aljabar ditinjau dari Kemampuan Matematika", *Tesis*, Surabaya: Pasca Unesa, 2015, hlm. 20-21.

¹⁸ Kien H. Lim, "Characterizing Students' Thinking: Algebraic Inequalities and Equations", *Proceedings of the Twenty Eighth Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education*, Vol 2, (November, 2006), hlm. 104.

¹⁹ Alexander Riegler, "The Role of Anticipation in Cognition". *Proceeding of the American Institute of Physics*, Vol 573, (2001), hlm. 537.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu, terlepas dari tingkat kecerdasan dan kemampuan yang dimilikinya, memiliki potensi untuk mengantisipasi situasi-situasi baru, baik yang bersifat konkret maupun abstrak.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa antisipasi merupakan bentuk peramalan (*foreseeing*) yang dilakukan individu dalam menghadapi situasi baru atau permasalahan tertentu, sekaligus menjadi sarana dalam upaya mencapai solusi atas situasi atau permasalahan tersebut. Antisipasi mencakup dua jenis tindakan, yaitu tindakan mental yang terjadi dalam proses berpikir, dan tindakan fisik sebagai manifestasi nyata dari proses mental tersebut. Dengan demikian, antisipasi seseorang dapat dikenali melalui pola pikirnya serta perilaku atau aktivitas fisik yang merefleksikan hasil dari proses berpikir tersebut.

B. Jenis-jenis Antisipasi

Glaserfeld mengklasifikasikan antisipasi ke dalam tiga bentuk umum, yaitu: (1) dugaan tersembunyi yang tercermin dalam perilaku, seperti ketika seseorang menyesuaikan gerak tubuhnya saat meraba-raba dalam kondisi gelap; (2) prediksi terhadap hasil tertentu, misalnya memperkirakan hujan setelah mengamati langit yang dipenuhi awan gelap; dan (3) peramalan terhadap peristiwa yang diharapkan beserta cara untuk mencapainya, contohnya antisipasi seorang anak bahwa orang tuanya akan menyerah jika ia menunjukkan kemarahan secara berlebihan di depan umum.²⁰

Cobb mengidentifikasi bahwa antisipasi memiliki tiga tingkatan hierarkis, yaitu: keyakinan (*beliefs*), strategi heuristik dalam pemecahan masalah (*problem-solving heuristics*), dan struktur konseptual (*conceptual structures*).²¹ Pada tingkat umum, keyakinan siswa terhadap matematika memengaruhi cara mereka mengantisipasi. Sementara pada tingkat

²⁰ E. V. Glaserfeld, "Anticipation in the constructivist Theory of Cognition". In D. M. Dubois (Ed.) *Computing Anticipatory Systems*, (1998), hlm. 40.

²¹ P. Cobb, "Two Children's Anticipation, Beliefs, and Motivation". *Educational Studies in Mathematics*, 16:2, (1985), hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menengah, antisipasi anak dipengaruhi oleh dorongan berpikir reflektif yang membatasi ruang lingkup situasi di mana ia merasa mampu menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan.

Dalam klasifikasinya, tindakan antisipasi sebagai bentuk peramalan (*foreseeing*) terdiri atas beberapa jenis, yaitu: antisipasi impulsif (*impulsive anticipation*), antisipasi kaku (*tenacious anticipation*), antisipasi yang terinternalisasi (*interiorized anticipation*), antisipasi analitik (*analytic anticipation*), dan antisipasi eksploratif (*explorative anticipation*).²²

- 1) Antisipasi impulsif (*impulsive anticipation*) merujuk pada pola berpikir seseorang yang cenderung bertindak secara spontan seiring munculnya suatu ide dalam benaknya, tanpa terlebih dahulu menganalisis situasi permasalahan maupun mempertimbangkan keterkaitan antara masalah dan tindakan antisipatif yang diambil.
- 2) Antisipasi kaku (*tenacious anticipation*) merupakan bentuk pola berpikir di mana individu cenderung mempertahankan pendekatan yang telah digunakan untuk memahami suatu masalah, tanpa melakukan evaluasi ulang. Dalam kondisi ini, seseorang mengabaikan informasi baru yang muncul dalam pikirannya, meskipun informasi tersebut mungkin lebih relevan atau akurat. Pengabaian tersebut dapat terjadi dalam dua bentuk: pertama, individu menyadari adanya alternatif informasi yang lebih tepat namun memilih untuk mengabaikannya; kedua, individu menyadari adanya ketidaksesuaian dalam pendekatannya, tetapi tetap bersikukuh menggunakan cara tersebut. Pemahaman yang digunakan dalam konteks ini dapat berupa prediksi, pendekatan, klaim, maupun kesimpulan dalam proses pemecahan masalah.
- 3) Antisipasi terinternalisasi (*interiorized anticipation*) merupakan bentuk cara berpikir di mana seseorang secara spontan mengambil tindakan berdasarkan ide yang muncul dalam pikirannya, tanpa perlu menganalisis situasi secara mendalam. Hal ini dimungkinkan karena

²² Kien H. Lim, "Characterizing Students' Thinking: Algebraic Inequalities And Equations", *Proceedings of the Twenty Eighth Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education*, Vol. 2, (November, 2006), hlm. 106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu telah lebih dahulu mempertimbangkan dugaan atau pemahaman yang relevan antara tindakan antisipatif dan konteks masalah yang dihadapi. Meskipun antisipasi ini, seperti halnya *antisipasi impulsif*, melibatkan respons spontan, perbedaannya terletak pada adanya proses internal yang memperhitungkan kesesuaian antara tindakan dan situasi. Dengan kata lain, antisipasi terinternalisasi didasarkan pada pertimbangan kognitif yang lebih matang dan kontekstual.

- 4) Antisipasi analitik (*analytic anticipation*) merupakan bentuk pola pikir di mana individu secara sadar menganalisis situasi permasalahan yang dihadapi dan menetapkan tujuan atau kriteria tertentu guna membimbing tindakannya. Dalam konteks ini, seseorang misalnya siswa, berusaha memahami pernyataan masalah, mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, memprediksi berbagai kemungkinan skenario, serta mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang tersedia.
- 5) Antisipasi eksploratif (*explorative anticipation*) merupakan bentuk pola pikir di mana individu secara aktif mengeksplorasi ide, gagasan, atau pemikiran guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap situasi permasalahan. Dalam konteks ini, tindakan siswa bertujuan untuk menemukan makna dari suatu masalah, menguji relevansi suatu ide terhadap situasi yang dihadapi, memverifikasi prediksi yang dibuat, atau mengeksplorasi berbagai kemungkinan melalui kasus atau data yang berbeda.

2. Konsep Aborsi

a) Definisi Aborsi

Aborsi merupakan istilah yang familiar dalam kehidupan kita. Saat ini berita tentang aborsi banyak tersebar di berbagai media. Terdapat beberapa definisi tentang aborsi atau abortus, antara lain:

Aborsi, atau yang dikenal dengan istilah *abortus* dalam penggunaan bahasa sehari-hari, merujuk pada keguguran, pengguguran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandungan, atau pembuangan janin dari rahim sebelum waktunya. Dalam dunia medis, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum usia kehamilan mencapai 28 minggu atau sebelum janin memiliki berat 1000 gram. Sementara itu, dalam perspektif hukum, aborsi dipahami sebagai tindakan mengakhiri kehamilan atau menyebabkan kematian janin sebelum waktu kelahiran yang seharusnya.²³

Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mendefinisikan aborsi sebagai penghentian kehamilan atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin memiliki kemampuan untuk hidup di luar rahim. Sementara itu, Budiono Wibowo menjelaskan bahwa sejauh ini janin dengan berat lahir terkecil yang dapat bertahan hidup adalah 297 gram. Namun, karena kemungkinan bertahan hidup janin dengan berat kurang dari 1000 gram sangat kecil, maka secara umum aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum janin mencapai berat 1000 gram.²⁴

Derek Llewellyn-Jones dalam bukunya yang berjudul “*Fundamentals of Obstetric And Gynaecology.6/E*”, yang diterjemahkan oleh dr. Hadyanto menjadi “*Dasar-dasar Obstetri dan Ginekologi. E/6*”, mendefinisikan *abortus* sebagai keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas. Mengingat bahwa pengertian tentang kemampuan janin untuk bertahan hidup di luar rahim berbeda-beda di setiap negara, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan bahwa janin dianggap mampu bertahan hidup apabila usia kehamilan telah mencapai setidaknya 22 minggu.²⁵

²³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm.33.

²⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.44.

²⁵ Derek Llewellyn-Jones, *Fundamentals of Obstetric and Gynaecology.6/E*, terj. Hadyanto, *Dasar-dasar Obstetri dan Ginekologi. E/6*, (Jakarta: Hipokrates, 2001), hlm. 96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Macam-Macam Aborsi

1) Aborsi menurut Ilmu Kedokteran

Dalam ilmu kedokteran, ada beberapa istilah untuk membedakan jenis aborsi, antara lain:²⁶

- a) *Spontaneus Abortion*, Gugur kandungan yang disebabkan oleh trauma, kecelakaan, atau faktor-faktor alami lainnya. Ini mencakup pengguguran yang terjadi secara tidak sengaja atau tanpa intervensi, serta setiap kehamilan yang berakhir secara spontan sebelum janin dapat bertahan.²⁷ Penyebab paling umum dari jenis abortus ini pada trimester pertama kehamilan meliputi kelainan kromosom, penyakit kolagen vaskuler (seperti lupus), diabetes, masalah hormonal, infeksi, kelainan bawaan pada rahim, abnormalitas struktural, serta faktor gaya hidup seperti konsumsi alkohol, demam, dan kafein, serta penyebab lainnya termasuk pembedahan invasif di dalam rahim.²⁸

- b) *Induced Abortion* atau *procured abortion*, Pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. Jenis ini mencakup:

- *Theraupetic Abortion*, Pengguguran yang dilakukan karena kehamilan tersebut mengancam kesehatan fisik atau mental ibu, terkadang akibat pemerkosaan.
- *Eugenic Abortion*, Pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang terdeteksi memiliki kecacatan.
- *Elevtive Abortion*, Pengguguran yang dilakukan untuk alasan-alasan lain yang tidak terkait dengan kesehatan.

Maria Ulfah Anshor dalam karyanya berjudul Fikih Aborsi membagi aborsi ke dalam dua kategori, yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi yang dilakukan secara sengaja atau buatan (*abortus provocatus*). Hal ini juga dijelaskan dalam Glorier Family Encyclopedia

²⁶ Mirza Maulana, *Penyakit Kehamilan Dan Pengobatannya* (Jogjakarta, Katahati, 2008), hlm. 63.

²⁷ Yulia Fauziyah, *Infertilitas Dan Gangguan Alat Reproduksi Wanita* (Yogyakarta, Nuha Medika, 2012), hlm.135.

²⁸ *Ibid*, hlm. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyatakan bahwa aborsi adalah penghentian kehamilan melalui kehilangan atau penghancuran janin sebelum kelahiran. Aborsi dapat terjadi secara spontan atau diinduksi.²⁹

Dalam perspektif hukum pidana, larangan terhadap praktik aborsi bersifat mutlak. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (*abortus provocatus*) terbagi menjadi dua kategori. Pertama, *abortus provocatus legalis*, yaitu pengguguran kandungan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari segi syarat maupun prosedur, dan umumnya dikenal sebagai aborsi terapeutik, yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Kedua, *abortus provocatus kriminalis*, yaitu aborsi ilegal yang dilakukan tanpa indikasi medis, oleh pihak yang tidak berwenang, serta tidak memenuhi persyaratan hukum. Jenis aborsi ini diklasifikasikan sebagai tindakan melawan hukum karena mengandung unsur tindak pidana.³⁰

2) Aborsi menurut Fikih Islam

Dalam kajian fikih, aborsi dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu:³¹

a) Aborsi Spontan (*al-isqath al-dzaty*)

Aborsi ini merujuk pada kondisi di mana janin gugur secara alami tanpa adanya intervensi eksternal, atau dengan kata lain, gugur dengan sendirinya. Sebagian besar kasus ini disebabkan oleh kelainan kromosom, sementara sebagian kecil lainnya disebabkan oleh infeksi, kelainan pada rahim, atau faktor hormonal.

b) Aborsi karena Darurat atau Pengobatan (*al-Isqath al-dharury*)

Aborsi jenis ini dilakukan dalam kondisi darurat atau atas dasar pertimbangan medis (*al-isqāṭ al-ḍarūrī/al-‘ilājī*), misalnya ketika terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa kelanjutan kehamilan dapat membahayakan nyawa ibu. Dalam situasi semacam ini, pengguguran

²⁹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), hlm.

³⁰ Mirza Maulana, *Penyakit Kehamilan...*, hlm. 78.

³¹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi...*, hlm. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

janin dipandang sebagai pilihan yang risikonya lebih ringan dibandingkan dengan potensi ancaman terhadap keselamatan ibu, sehingga tindakan tersebut dianggap dapat dibenarkan secara agama. Landasan fikih yang digunakan dalam hal ini adalah kaidah: “Mengambil risiko yang lebih ringan diperbolehkan guna menghindari bahaya yang lebih besar.”

c) Aborsi karena Khilaf atau Tidak Sengaja (*khata'*)

Aborsi jenis ini terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau tindakan yang tidak disengaja. Sebagai ilustrasi, seorang petugas kepolisian yang sedang memburu pelaku kejahatan di area publik bermaksud menembak target, namun pelurunya justru mengenai seorang ibu hamil. Kasus serupa juga tercatat pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika seorang wanita hamil yang ketakutan saat menghadap beliau mengalami nyeri perut hingga akhirnya mengalami keguguran. Dalam pandangan para ulama fikih, peristiwa semacam ini diklasifikasikan sebagai aborsi yang terjadi karena ketidaksengajaan (*khata'*).

d) Aborsi yang Menyerupai Kesengajaan (*syibhu 'amd*)

Aborsi ini dilakukan dengan cara yang tampak menyerupai tindakan sengaja, seperti ketika seorang suami menyerang istrinya yang sedang hamil muda hingga menyebabkan keguguran.

e) Aborsi Sengaja dan Terencana (*al-'amd*)

Aborsi ini dilakukan dengan niat dan perencanaan yang jelas, misalnya seorang ibu yang dengan sengaja mengonsumsi obat untuk menggugurkan kandungannya, atau meminta bantuan pihak lain (seperti dokter, dukun, atau tabib) untuk melakukan aborsi. Jenis aborsi ini dianggap sebagai pelanggaran moral dan hukum, serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana (*jinayat*) karena melanggar hak asasi manusia.

c) Faktor-faktor Penyebab Aborsi

Secara umum aborsi tidak hanya dilakukan dikarenakan kehamilan diluar perkawinan, tetapi juga terjadi di dalam perkawinan, oleh perempuan yang berstatus istri. Keduanya tentu memiliki alasan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda-beda, dan biasanya merupakan fenomena yang cenderung ditutupi oleh pelakunya.³²

Pesatnya peningkatan kasus aborsi di Indonesia dipengaruhi oleh beragam faktor yang mendorong individu dalam masyarakat untuk mengambil keputusan tersebut. Para pelaku kerap merasa tidak memiliki alternatif yang lebih baik selain melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun moral, yaitu aborsi. Dalam konteks ini, Dewi Novita dalam bukunya *Aborsi Menurut Petugas Kesehatan* menguraikan sejumlah faktor yang menjadi pendorong utama terjadinya praktik aborsi.³³ dan tulisan Yayah Chisbiyah, dkk, dalam bukunya “Kehamilan yang tidak dikehendaki”³⁴, sebagai berikut:

1) Alasan Kesehatan

Tindakan aborsi dapat dipertimbangkan apabila terdapat indikasi vital selama masa kehamilan yang, jika diteruskan, dapat mengancam keselamatan jiwa ibu. Selain itu, terdapat pula indikasi medis nonvital, yaitu kondisi yang menurut perkiraan dokter dapat memperburuk kesehatan fisik maupun psikologis ibu apabila kehamilan dilanjutkan. Pertimbangan lainnya terkait dengan kondisi janin, yakni untuk mencegah kelahiran bayi dengan cacat fisik atau mental. Meskipun demikian, alasan terakhir ini belum sepenuhnya diakui sebagai dasar pertimbangan medis yang sah.

2) Alasan Sosial

Kehamilan yang tidak diinginkan dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain jumlah anak yang dirasa sudah cukup, kehamilan di luar pernikahan akibat pergaulan bebas, hubungan perselingkuhan, hingga akibat pemerkosaan. Berdasarkan hasil penelitian, alasan-alasan

³² Hartono Hadisaputro, “Aborsi dan Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan”, *Makalah*, Semarang, 30 Januari 2010, hlm. 2.

³³ Dewi Novita, *Aborsi menurut Petugas Kesehatan* (Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997), hlm. 6-20.

³⁴ Yayah Chisbiyah, dkk, *Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki* (Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997), hlm. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama yang mendorong seseorang melakukan aborsi diklasifikasikan dari yang paling kuat hingga yang paling lemah, meliputi: keinginan untuk tetap melanjutkan pendidikan (sekolah atau kuliah), rasa takut terhadap reaksi keras dari orang tua, ketidaksiapan secara mental dan ekonomi untuk menikah dan memiliki anak, kekhawatiran akan stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah, tidak memiliki rasa cinta terhadap pasangan yang menyebabkan kehamilan, melakukan hubungan seksual secara iseng atau tanpa komitmen, serta ketidakjelasan status anak karena kehamilan terjadi akibat pemerkosaan, terutama jika pelaku tidak dikenal.

3) Alasan Ekonomi

Aborsi kerap dipilih sebagai solusi ketika perempuan terikat pada kontrak kerja yang melarang kehamilan dalam dua tahun pertama masa kerja, dengan risiko pemutusan hubungan kerja apabila kehamilan terjadi. Selain itu, faktor ketidaksiapan ekonomi juga menjadi alasan utama bagi perempuan yang telah berkeluarga untuk menolak kehamilan, seperti kegagalan alat kontrasepsi, pendapatan rendah, atau ketidakmampuan mencukupi kebutuhan hidup. Tidak sedikit pula pasangan muda yang menikah secara tergesa tanpa perencanaan matang, sehingga menjalani kehidupan yang serba terbatas, seperti menumpang tinggal di rumah orang tua. Padahal, salah satu konsekuensi dari pernikahan adalah kelahiran anak yang akan menambah beban tanggung jawab orang tua, terutama jika mereka masih kesulitan mengelola kehidupan pribadinya.

4) Alasan Anak Sudah Banyak

Alasan ini masih berkaitan erat dengan faktor sosial-ekonomi. Jumlah anak yang terlalu banyak sering kali menjadi beban psikologis dan finansial bagi orang tua, terutama dalam kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Dalam beberapa kasus, ketika kehamilan kembali terjadi, pasangan suami istri memutuskan untuk melakukan aborsi karena merasa tidak lagi mampu mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak mereka. Kekhawatiran utama mereka adalah kemungkinan anak yang dilahirkan kelak akan terlantar dan justru menjadi beban bagi keluarga maupun masyarakat, sehingga pengguguran kandungan dianggap sebagai pilihan yang lebih realistis.

5) Alasan Keadaan Darurat

Kehamilan yang terjadi akibat hubungan seksual yang dipaksakan, seperti dalam kasus pemerkosaan, sering kali menimbulkan trauma ganda bagi korban. Selain mengalami penderitaan psikologis akibat kekerasan seksual itu sendiri, korban juga menghadapi tekanan emosional akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam situasi semacam ini, sebagian korban mengalami penolakan terhadap janin yang dikandungnya. Janin dipersepsikan bukan sebagai calon manusia yang memiliki hak untuk hidup, melainkan sebagai entitas asing yang tidak diinginkan dan dianggap sebagai sumber kesialan, sehingga mendorong korban untuk menolak keberadaannya, bahkan hingga pada pilihan aborsi.

d) Dampak Melakukan Aborsi

Aborsi dapat memiliki berbagai dampak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial bagi wanita.³⁵ Dampaknya bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk situasi individu, jenis aborsi (medis atau bedah), dan kualitas perawatan medis yang diterima. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul setelah aborsi:

1) Dampak Fisik

a) Risiko Kesehatan

Aborsi yang dilakukan oleh profesional medis dengan metode yang aman cenderung memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah daripada aborsi yang dilakukan secara ilegal atau dengan metode yang tidak aman. Namun, aborsi dapat memiliki risiko seperti infeksi, pendarahan berat, kerusakan organ, atau komplikasi lainnya. Infeksi tentu akan

³⁵ Suprianto, "Aborsi Ilegal: Jalan Pintas yang Berujung Penyesalan" dikutip dari <http://www.aborsi.org/resiko.htm/> diakses pada tanggal 02 November 2023, pukul 13.30 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berisiko terjadi dikarenakan peralatan medis yang tidak steril, dan bisa juga disebabkan oleh bagian janin yang tersisa di dalam Rahim.

b) Konsekuensi Jangka Panjang

Beberapa wanita mungkin mengalami konsekuensi kesehatan jangka panjang akibat aborsi, meskipun kasus-kasus ini relatif jarang terjadi. Ini bisa mencakup kesulitan untuk hamil di masa depan atau risiko komplikasi saat kehamilan berikutnya.

c) Efek Samping Sementara

Setelah aborsi, sebagian wanita dapat mengalami efek samping sementara seperti pendarahan hebat, kram perut, mual, muntah, dan perubahan dalam siklus menstruasi.

d) Kematian

Kehabisan banyak darah akibat pendarahan dan infeksi juga dapat mengakibatkan kematian.

2) Dampak Emosional dan Psikologis

a) Stigma dan Perasaan Bersalah:

Beberapa wanita mengalami perasaan bersalah, stres, atau rasa bersalah setelah aborsi, terutama jika mereka memiliki keyakinan agama atau nilai-nilai yang mendukung kehidupan janin. Stigma sosial juga dapat berkontribusi pada perasaan ini.

b) Trauma Psikologis

Aborsi yang melibatkan situasi traumatis seperti kehamilan hasil pemerkosaan atau kondisi janin yang berbahaya dapat menyebabkan trauma psikologis. Wanita yang mengalami trauma seperti ini mungkin memerlukan dukungan kesehatan mental.

c) Depresi dan Kecemasan

Beberapa wanita dapat mengalami gejala depresi atau kecemasan setelah aborsi. Faktor-faktor seperti ketidaksetujuan sosial atau dukungan yang kurang dapat memperburuk gejala ini.

d) Kesejahteraan Emosional yang Bervariasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak emosional aborsi dapat bervariasi secara signifikan antara individu. Beberapa wanita mungkin merasa lega atau memilih untuk fokus pada pemulihan dan masa depan mereka, sementara yang lain mungkin mengalami kesedihan yang mendalam.

- e) Gangguan Makan dan Penyalahgunaan Zat: Beberapa wanita mungkin mengatasi dampak emosional aborsi dengan cara yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan, atau mengembangkan gangguan makan.

3. Tafsir al-Misbah dan Biografi M. Quraish Shihab

a) Kitab Tafsir Al-Misbah

Sebagai seorang pemikir progresif, M. Quraish Shihab tidak hanya menyampaikan gagasan-gagasan briliannya melalui ceramah dan pidato, tetapi juga melalui berbagai karya tulis. Konsistensi pemikirannya tercermin dalam fokus kajiannya yang senantiasa berkisar pada al-Qur'an dan ilmu tafsir. Sebagian besar karya yang dihasilkannya berkaitan erat dengan tema-tema tersebut. Respons masyarakat terhadap publikasinya pun sangat positif, terbukti dari banyaknya karya yang menjadi best seller dan mengalami cetak ulang beberapa kali.

Salah satu karya besar M. Quraish Shihab yang paling dikenal di kalangan masyarakat dan akademisi adalah *Tafsir al-Misbah*. Dalam pernyataannya, beliau menjelaskan bahwa proses penulisan karya yang memiliki judul lengkap *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* memakan waktu selama empat tahun. Penulisan dimulai di Kairo, Mesir, pada hari Jumat, 4 Rabi'ul Awwal 1420 H (18 Juni 1999), dan diselesaikan di Jakarta pada hari Jumat, 8 Rajab 1423 H (5 September 2003).³⁶ Jadi, dalam sehari rata-rata M. Quraish Shihab menghabiskan waktu tujuh jam untuk menyelesaikan penulisan kitab tafsirnya itu.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, hlm. 645-646.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir al-Misbah merupakan karya tafsir al-Qur'an yang mencakup 30 juz secara lengkap dan menjadi yang pertama ditulis dalam tiga dekade terakhir oleh seorang mufasir terkemuka Indonesia, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, M.A. Latar belakang kebangsaan penulis turut memberikan corak yang khas dan kontekstual, sehingga memperkaya khazanah penafsiran serta mendalami pemahaman dan penghayatan terhadap makna-makna ayat al-Qur'an dalam perspektif keindonesiaan.

Dalam karya tafsirnya, M. Quraish Shihab menggunakan metode penafsiran tahlili, yakni dengan menjelaskan isi ayat demi ayat serta surat demi surat berdasarkan urutan Mushaf Utsmani. Pemilihan metode ini dilakukan secara deliberatif, karena ia bertujuan untuk mengungkap makna kandungan al-Qur'an secara rinci, sehingga setiap petunjuk yang terdapat di dalamnya dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh para pembaca.³⁷

Di sisi lain, M. Quraish Shihab menunjukkan ketidaktertarikannya untuk sepenuhnya menggunakan metode tahlili, karena menurutnya metode tersebut memerlukan waktu yang sangat panjang untuk menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an. Selain itu, metode ini kerap menimbulkan pengulangan, terutama ketika kandungan makna, kosakata, atau pesan dari suatu ayat atau surat memiliki kesamaan dengan ayat-ayat yang telah ditafsirkan sebelumnya.³⁸

Dengan menyadari sejumlah kelemahan yang melekat pada metode tahlili, M. Quraish Shihab kemudian melengkapinya dalam *Tafsir al-Misbah* dengan pendekatan tematik (*maudhu'i*). Menurut beliau, metode ini memiliki keunggulan tersendiri karena mampu

³⁷ Hamdani Anwar, *Tela'ah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah, Karya M. Quraish Shihab*, (Jakarta: Jurnal Mimbar Agama dan Budaya, 2004), vol. XIX, hlm. 182.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindarkan pembaca dari berbagai persoalan atau keterbatasan yang kerap muncul dalam metode penafsiran lainnya.³⁹

Corak penafsiran yang diusung dalam *Tafsir al-Misbah* termasuk dalam kategori *al-adab al-ijtima'i* atau bercorak kemasyarakatan, yaitu pendekatan tafsir yang memfokuskan diri pada penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki relevansi langsung dengan kehidupan sosial. Tafsir ini berupaya merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dengan merujuk pada petunjuk al-Qur'an, yang disampaikan melalui bahasa yang komunikatif, mudah dipahami, namun tetap estetik dan bernilai sastra.⁴⁰ Pendekatan tafsir ini memiliki kecenderungan sosial karena penjelasan-penjelasan yang disampaikan umumnya dikaitkan dengan permasalahan aktual yang dihadapi umat. Uraianannya diarahkan untuk menawarkan solusi konkret atau alternatif penyelesaian terhadap berbagai persoalan tersebut.

Penelitian ini tidak mencakup seluruh karya M. Quraish Shihab, mengingat keterbatasan ruang dan fokus kajian. Oleh karena itu, penulis hanya mengangkat karya-karya yang dianggap paling relevan dengan topik penelitian serta representatif dalam mencerminkan inti pemikiran M. Quraish Shihab. Beberapa di antaranya adalah:

- a) Buku *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* awalnya merupakan kompilasi dari makalah dan naskah ceramah tertulis M. Quraish Shihab sejak tahun 1975. Karya ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Mizan di Bandung pada tahun 1992, dan memuat lebih dari enam puluh tulisan. Dalam buku tersebut, Quraish Shihab mengangkat dua pokok bahasan utama: tafsir dan ilmu tafsir, serta sejumlah tema fundamental dalam ajaran al-Qur'an. Setiap tema dibahas dengan menggunakan pendekatan tafsir *maudhu'i*, yaitu metode penafsiran yang

³⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...*, hlm. 14.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghimpun ayat-ayat berdasarkan topik tertentu, bukan mengikuti urutan mushaf.⁴¹ Oleh karena itu, melalui buku ini M. Quraish Shihab berusaha menjadikan al-Quran benar-benar “membumi” di tengah-tengah masyarakat Muslim.

- b) Buku berjudul *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* pertama kali diterbitkan di Bandung pada Februari 1994 dan hingga tahun 2007 telah mengalami cetak ulang sebanyak 31 kali. Karya ini terdiri dari tujuh bab yang memuat tulisan-tulisan singkat dan padat, berisi berbagai hikmah Islami. Sebagaimana tercermin dalam judulnya, buku ini bertujuan untuk menginspirasi pembaca agar dapat melakukan penyucian hati, memahami nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁴² Buku ini menjadi ilham bagi M. Quraish Shihab untuk memberi nama yang sama bagi penerbit yang didirikannya, yaitu Lentera Hati.
- c) Karya berjudul *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* pertama kali diterbitkan di Bandung pada tahun 1996. Hingga tahun 2007, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 18 kali.⁴³ yang menunjukkan tingginya minat pembaca dan keberhasilannya sebagai salah satu buku terlaris. Buku ini awalnya merupakan kumpulan makalah yang pernah disampaikan oleh M. Quraish Shihab dalam forum 'Pengajian Istiqlal untuk Para Eksekutif'.⁴⁴
- d) Buku berjudul *Menabur Pesan Ilahi: al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* merupakan himpunan tulisan M. Quraish Shihab yang pernah dipresentasikan dalam berbagai forum akademik dan diskusi ilmiah sejak tahun 1975 hingga 1992. Proses penyusunan

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...*, hlm. 17-19.

⁴² *Ibid.*, hlm. 5.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 4.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku ini sempat tertunda karena kesibukan beliau yang sangat padat. Baru pada bulan Rabiul Awwal 1427 H atau April 2006, beliau berhasil melanjutkan dan merampungkan penulisan karya ini, yang kemudian diterbitkan oleh Lentera Hati. Secara esensial, buku ini memiliki kedekatan tematik dengan karya sebelumnya, *Membumikan al-Qur'an*, dan dapat dianggap sebagai lanjutan atau pelengkap dari buku tersebut.⁴⁵

Karya ini memuat tiga puluh tiga pembahasan mengenai tema-tema al-Qur'an yang berkaitan dengan beragam persoalan kehidupan. Seluruh isi buku diklasifikasikan ke dalam lima kelompok utama, yakni: persoalan keimanan, hubungan sosial (muamalah), kemanusiaan dan dinamika sosial, aktivitas manusia, serta isu-isu strategis umat. Sesuai dengan judulnya, buku ini mengadopsi pendekatan tafsir tematik dalam mengupas isu-isu penting dalam al-Qur'an. Di dalamnya, M. Quraish Shihab menjelaskan bagaimana al-Qur'an menyoroti sejumlah topik, seperti takdir, kematian, kehidupan akhirat, keadilan, pangan, sandang, kesehatan, perempuan, kemanusiaan, agama, seni, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, ukhuwah, jihad, dan musyawarah.

b) Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam jajaran cendekiawan dan pemikir Islam di Indonesia. Nama yang kini identik dengan penulis karya monumental *Tafsir al-Mishbah* tersebut mulai disandang setelah ia dilahirkan pada 16 Februari 1944 di Rappang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.⁴⁶ Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab, berasal dari keluarga Arab yang dikenal terpelajar. Abdurrahman Shihab (1905–1986) merupakan seorang ulama dan guru besar di bidang tafsir, serta dikenal luas sebagai

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan...*, hlm. 7-8.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: PT. Pustaka Mizan 2007), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tokoh pendidikan yang memiliki reputasi baik di tengah masyarakat Sulawesi Selatan.⁴⁷

Berasal dari keluarga yang religius dan menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, M. Quraish Shihab tumbuh dengan meneladani semangat ayahnya dalam menuntut ilmu, berdakwah, dan berkarya. Semangat intelektual tersebut diperolehnya dari bimbingan dan nasihat sang ayah, yang kemudian menjadi sumber motivasi utama dalam perjalanan hidup dan intelektualnya hingga dewasa.⁴⁸

Ayahnya, Abdurrahman Shihab, merupakan tokoh agama yang disegani dan berpengaruh di wilayah Sulawesi Selatan. Ia juga menjabat sebagai guru besar dalam bidang tafsir di IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, ia termasuk salah satu pendiri lembaga pendidikan tinggi, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI).⁴⁹ Dalam kisah yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab, ayahnya dikenal sebagai seorang intelektual yang sejak usia muda telah menunjukkan minat dan ketekunan dalam bidang kewirausahaan.⁵⁰

Sejak usia enam hingga tujuh tahun, M. Quraish Shihab telah diwajibkan mengikuti majelis pengajian yang diselenggarakan oleh ayahnya sendiri. Dalam kegiatan tersebut, ia ditugaskan untuk membacakan ayat-ayat al-Qur'an, sementara sang ayah memberikan penjelasan mengenai kisah-kisah serta pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya. Menurut pengakuannya, pengalaman masa kecil inilah yang menumbuhkan benih-benih kecintaan terhadap al-Qur'an dalam dirinya.⁵¹

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴⁹ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2005), hlm. 362.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...* hlm.14.

⁵¹ Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sarat dengan nilai-nilai religius. Namun, ia hidup di tengah masyarakat yang plural secara agama dan keyakinan, yang turut membentuk perspektifnya terhadap realitas keberagaman. Situasi ini tidak membuat dirinya maupun keluarganya merasa terasing dalam menjalin interaksi sosial dengan kelompok yang berbeda keyakinan. Sikap terbuka tersebut mencerminkan keteladanan sang ayah, yang berpandangan bahwa keberagaman merupakan suatu keniscayaan, dan bahwa toleransi mencerminkan kedalaman ilmu serta keluasan wawasan seseorang.⁵²

Pola asuh dan pendidikan yang diterima M. Quraish Shihab sejak masa kanak-kanak memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta identitas dirinya. Nilai-nilai dan nasihat yang diwariskan oleh ayahnya terus tertanam kuat dalam ingatan dan menjadi landasan dalam menapaki kehidupan. Beberapa pesan motivatif dari sang ayah, khususnya yang berkaitan dengan Al-Qur'an, memberikan pengaruh mendalam terhadap pembentukan kepribadiannya, di antaranya sebagai berikut:

- a) Aku akan palingkan (tidak memberikan) ayat-ayat-Ku kepada mereka yang bersikap angkuh dipermukaan bumi. (QS. Al-A'raf: 146).
- b) "Al-Quran adalah *jamuan Tuhan*". Demikian bunyi sebuah hadis. Rugilah yang tidak menghadiri jamuan-Nya, dan lebih rugi lagi yang hadir tetapi tidak menyantapnya.
- c) "Biarkanlah al-Quran berbicara (Istanthiq al-Quran)". (Perkataan Ali ibn Abi Thalib).
- d) "Bacalah al-Quran seakan-akan ia diturunkan kepadamu". (Perkataan Muhammad Iqbal).
- e) "Rasakanlah keagungan al-Quran sebelum engkau menyentuhnya dengan nalarmu". (Perkataan Muhammad Abduh).

⁵² Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) “Untuk mengantarkanmu mengetahui rahasia ayat-ayat al-Quran, tidaklah cukup engkau membacanya empat kali sehari”. (Perkataan Al-Mawdudi).⁵³

Oleh karena itu, Pernyataan tersebut menjadi pendorong semangat bagi M. Quraish Shihab untuk terus mendalami kajian al-Qur’an. Semangat itu tercermin sejak awal perjalanan pendidikannya, yang dimulai dari jenjang Sekolah Dasar di Ujung Pandang. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Malang, sembari menempuh pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren Dar al-Hadis al-Faqihiyyah.⁵⁴

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pada tahun 1958, M. Quraish Shihab melanjutkan studinya ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada tahun 1967, ia berhasil memperoleh gelar Licentiate (Lc/Sarjana) dari Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir, Universitas al-Azhar. Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar Magister (MA) dalam bidang spesialisasi Tafsir al-Qur’an, dengan tesis berjudul *al-Ijāz al-Tashrī’ li al-Qur’ān al-Karīm* (Kemukjizatan al-Qur’an al-Karīm dari Aspek Hukum).⁵⁵

Setelah menyelesaikan studi intelektualnya di Mesir, pada tahun 1973 M. Quraish Shihab diangkat sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin Ujung Pandang, jabatan yang dijabatnya hingga tahun 1980. Di samping itu, ia juga dipercaya mengemban sejumlah posisi strategis, baik di lingkungan kampus, seperti Koordinator Kopertais Wilayah VII Indonesia Timur, maupun di luar kampus, antara lain sebagai Pembantu Pimpinan

⁵³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an...*, hlm. 19-20.

⁵⁴ Profil Singkat M. Quraish Shihab, dikutip dari <http://quraishshihab.com/profile/#more-18/> akses pada tanggal 01 Februari 2024 pukul 20.05 WIB.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2007), Cet. II, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama masa pengabdianya di Ujung Pandang, beliau turut terlibat aktif dalam sejumlah kegiatan penelitian, antara lain studi mengenai "Implementasi Kerukunan Antarumat Beragama di Kawasan Indonesia Timur" pada tahun 1975, serta penelitian berjudul "Permasalahan Wakaf di Sulawesi Selatan" yang dilaksanakan pada tahun 1978.⁵⁶

Merasa belum sepenuhnya puas dengan capaian akademik pada jenjang magister, pada tahun 1980 M. Quraish Shihab kembali melanjutkan studi ke almamaternya, Universitas al-Azhar, dengan fokus pada bidang tafsir al-Qur'an. Ia berhasil merampungkan program doktoralnya hanya dalam kurun waktu dua tahun dan secara resmi menyelesaikan studi tersebut pada tahun 1982. Disertasi yang ia pertahankan berjudul *Nazm al-Durar li al-Biqā'i: Tahqīq wa Dirāsah* (Kajian terhadap Kitab *Nazm al-Durar* karya al-Biqā'ī) memperoleh predikat *Summa Cum Laude* dengan penghargaan tertinggi (*Mumtāz ma'a Martabat al-Sharaf al-Ūlā*). Atas prestasi tersebut, ia tercatat sebagai sarjana pertama dari Asia Tenggara yang berhasil meraih gelar doktor dalam bidang tersebut di Universitas al-Azhar.⁵⁷

Pada periode 1992 hingga 1998, M. Quraish Shihab dipercaya menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, setelah sebelumnya mengemban tugas sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik. Pada tahun 1998, ia diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan VII melalui Keputusan Presiden Nomor: 62/M Tahun 1998. Namun, masa jabatannya berlangsung singkat, yakni hanya sekitar dua bulan, disebabkan oleh gelombang penolakan publik terhadap kepemimpinan Soeharto. Pada Mei 1998, tekanan reformasi yang digalang oleh tokoh-tokoh nasional seperti Mohammad Amien

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani*, (Medan: IAIN Press, 2010), hlm. 17.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...*, hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rais bersama mahasiswa berhasil mengakhiri pemerintahan Soeharto yang telah berlangsung selama tiga dekade. Runtuhnya rezim tersebut sekaligus menyebabkan pembubaran Kabinet Pembangunan VII, termasuk posisi Menteri Agama yang saat itu dijabat oleh M. Quraish Shihab. Tak lama kemudian, di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie, M. Quraish Shihab kembali mendapat amanah sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Mesir, merangkap Djibouti dan Somalia, yang dijalankan hingga tahun 2002.⁵⁸

Setelah menuntaskan tugas kenegaraannya sebagai Duta Besar, M. Quraish Shihab melanjutkan kiprahnya dalam berbagai aktivitas intelektual dan keagamaan. Ia mendirikan sebuah lembaga yang berfokus pada pendidikan dan kajian al-Qur'an, yaitu Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) yang berlokasi di Jakarta. Selain itu, guna memfasilitasi penerbitan karya-karyanya, ia juga membentuk penerbit Lentera Hati, yang namanya diambil dari salah satu judul bukunya.

Selain menjalankan berbagai tugas akademik dan kenegaraan, M. Quraish Shihab juga dikenal luas sebagai penceramah yang kompeten. Ia kerap menyampaikan kajian keislaman di sejumlah masjid besar di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Masjid Fathullah, serta dalam forum pengajian di lingkungan pejabat pemerintah, seperti Pengajian Istiqlal. Di samping itu, beliau juga aktif mengisi program keagamaan melalui media elektronik, khususnya selama bulan Ramadan, antara lain di stasiun televisi RCTI dan Metro TV.⁵⁹ Ketertarikannya yang mendalam terhadap al-Qur'an tidak terlepas dari nasihat-nasihat ayahnya yang senantiasa ia terima sejak kecil. Nasihat tersebut membekas kuat dalam dirinya dan menjadi dorongan utama dalam upayanya mendalami al-Qur'an dan Hadis.

⁵⁸ Profil Singkat M. Quraish Shihab, dikutip dari <http://quraishshihab.com/profile/#more-18>, diakses pada tanggal 01 Februari 2024 pukul 20.10 WIB.

⁵⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"M. Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religius, berwawasan keilmuan, dan sangat menghargai nilai-nilai pendidikan. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab, merupakan ulama dan intelektual terkemuka yang tidak hanya menjadi panutan dalam bidang keilmuan, tetapi juga menanamkan kecintaan mendalam terhadap al-Qur'an sejak usia dini. Tradisi intelektual yang hidup dalam keluarganya berperan penting dalam membentuk karakter dan arah pemikiran keilmuannya. Hal ini kemudian berkembang melalui pendidikan formal, baik di Indonesia maupun saat menempuh studi di Universitas al-Azhar, Mesir. Keberhasilannya meraih gelar doktor di bidang tafsir, serta kontribusinya di ranah akademik, pemerintahan, dan dakwah, merupakan hasil sinergi antara pendidikan keluarga, lingkungan sosial yang inklusif, serta konsistensinya dalam menekuni ilmu keislaman.

B. Literature Review

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas tema aborsi, namun berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan, penulis belum menemukan satu pun karya yang secara khusus mengkaji antisipasi terhadap praktik aborsi dalam perspektif kitab Tafsir al-Misbah. Sementara itu, kajian-kajian mengenai aborsi telah dilakukan oleh sejumlah penulis, di antaranya sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Kosim, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021, dalam penelitiannya yang berjudul "*Aborsi Menurut Imam Al Ghazali Perspektif Maqashid Al Syari'ah*"⁶⁰ beliau membahas Aborsi dalam perspektif tokoh yakni Imam Al-Ghazali dengan berpegang pada hukum Maqashid Al Syari'ah. Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kajian-kajian

⁶⁰ Kosim, "Aborsi Menurut Imam Al Ghazali Perspektif Maqashid Al Syari'ah", *Tesis*, 2021, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebelumnya, karena secara khusus membahas antisipasi terhadap praktik aborsi dari perspektif salah satu kitab tafsir, yaitu Tafsir al-Misbah

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Norizzatee Binti Mohamad Nordin di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020, berjudul “*Aborsi Janin Hasil Pemerkosaan (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)*”⁶¹. Penelitian tersebut mengkaji isu aborsi melalui pendekatan komparatif antara dua mazhab fikih, yakni Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Adapun penelitian ini mengambil fokus yang berbeda, yakni dengan menelaah persoalan aborsi dari sudut pandang salah satu kitab tafsir, yaitu Tafsir al-Misbah.
3. Skripsi yang ditulis oleh Gita Fitriani Daulay di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2022, berjudul “*Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Fisik dan Mental (Studi Tematik Terhadap Ayat Qatala al-Aulād)*”⁶². Penelitian tersebut membahas dampak aborsi dari perspektif kesehatan fisik dan mental dengan menggunakan pendekatan tematik, yang berfokus pada analisis terhadap frasa *Qatala al-Aulād*. Penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada telaah antisipasi aborsi dalam perspektif Tafsir al-Misbah.
4. Skripsi yang ditulis oleh Zahrotul Fitriani, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 dengan penelitiannya yang berjudul “*Aborsi di Kalangan Remaja di Luar Pernikahan*”⁶³. Penelitiannya membahas persoalan aborsi di kalangan remaja di luar ikatan pernikahan. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yakni menelaah antisipasi terhadap praktik aborsi dalam perspektif salah satu kitab tafsir, yaitu Tafsir al-Misbah

⁶¹ Siti Norizzatee Binti Mohamad Nordin, “Aborsi Janin Hasil Pemerkosaan (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki)”, *Skripsi*, 2020, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

⁶² Gita Fitriani Daulay, “Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Fisik Dan Mental (Studi Tematik Terhadap Ayat Qatala Al-Aulaad)”, *Skripsi*, 2021, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

⁶³ Zahrotul Fitriani, “Aborsi di Kalangan Remaja di Luar Pernikahan”, *Skripsi*, 2022, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jurnal yang ditulis oleh Aidil Akbar, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2019 dengan penelitiannya yang berjudul “*Faktor Penyebab Abortus di Indonesia Tahun 2010-2019: Studi Meta Analisis*”⁶⁴. Dalam penelitiannya beliau menggambarkan bagan yang menjadi faktor-faktor penyebab aborsi di Indonesia. Sedangkan penulis akan membahas tentang antisipasi aborsi perspektif Tafsir al-Misbah.
6. Jurnal yang ditulis oleh Yulita Putri dan Abid Nurhuda, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta tahun 2023, dalam penelitian yang berjudul “*Moralitas Aborsi karena Kehamilan Remaja: Ditinjau dalam Perspektif Feminisme dan Sains*”⁶⁵. Penelitian tersebut menyoroti aspek moral aborsi dari perspektif feminisme dan sains, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada upaya antisipatif terhadap aborsi menurut pandangan Tafsir al-Misbah.
7. Jurnal yang ditulis oleh Zulfa Hudiyani, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2021, dalam penelitiannya yang berjudul “*Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kontemporer*”⁶⁶. Dalam penelitian tersebut, penulis menguraikan isu aborsi berdasarkan sudut pandang fikih klasik dan kontemporer, termasuk pandangan para ulama yang memperbolehkan tindakan aborsi dalam kasus pemerkosaan dengan mempertimbangkan faktor kesehatan. Sementara itu, fokus kajian dalam penelitian ini berbeda, yakni mengkaji antisipasi terhadap praktik aborsi dari perspektif salah satu kitab tafsir, yaitu Tafsir al-Misbah.
8. Jurnal yang ditulis oleh Rini, Universitas Persada Indonesia YAI tahun 2022. Dalam penelitiannya yang berjudul “*Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi*”⁶⁷, beliau

⁶⁴ Aidil Akbar, “Faktor Penyebab Abortus di Indonesia Tahun 2010-2019: Studi Meta Analisis”, *Jurnal BIOMEDIK: JBM* Vol. 11, No.3.2019

⁶⁵ Yulita Putri, Abid Nurhuda, “Moralitas Aborsi karena Kehamilan Remaja: Ditinjau dalam Perspektif Feminisme dan Sains”, *Jurnal Kajian Psikologi dan Kesehatan Mental* Vol. 1, No.01.2023

⁶⁶ Zulfa Hudiyani, “Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol 2, No.01.2021

⁶⁷ Rini, “Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi”, *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, Vol. 6 No.1.2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas tentang analisis keputusan dalam melakukan aborsi. Adapun perbedaan dengan yang penulis teliti ialah penulis membahas tentang antisipasi aborsi perspektif Tafsir al-Misbah.

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas, tampak bahwa fokus kajian yang diangkat berbeda dengan tema yang menjadi objek penelitian ini. Tidak ditemukan penelitian yang secara khusus membahas antisipasi terhadap praktik aborsi dalam perspektif M. Quraish Shihab sebagaimana termuat dalam *Tafsir al-Misbah*. Oleh karena itu, permasalahan ini dipandang penting dan layak untuk diteliti lebih lanjut.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang mengandalkan data dari berbagai sumber tertulis. Seluruh data dikumpulkan melalui penelusuran koleksi perpustakaan tanpa melibatkan kerja lapangan.⁶⁸ Sumber data yang digunakan meliputi buku, naskah, dokumen, foto, serta materi lain yang berkaitan dengan al-Qur'an dan ilmu tafsir.

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif, yang merupakan ciri khas metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, dengan menggunakan narasi berbasis bahasa dan kata-kata, yang disusun dalam konteks tertentu secara ilmiah, serta memanfaatkan berbagai teknik penelitian yang relevan.⁶⁹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak melakukan perhitungan-perhitungan dalam melakukan justifikasi epistemologis. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan kenyataan secara mendalam dan utuh, sehingga hasil penelitian tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai alasan dan makna di balik peristiwa tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*), yaitu metode penafsiran yang menghimpun dan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu tema tertentu secara sistematis dan menyeluruh, sehingga membentuk kesatuan makna yang terpadu. Manna' al-Qattān menjelaskan bahwa tafsir tematik merupakan kajian terhadap ayat-ayat al-

⁶⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1-2.

⁶⁹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an yang berkaitan dengan satu topik dari seluruh bagian mushaf, yang kemudian ditelaah secara mendalam melalui pendekatan komprehensif guna merumuskan pemahaman Qur'ani yang utuh mengenai tema tersebut.⁷⁰

Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan karakter permasalahan aborsi, yang tidak dibahas secara eksplisit dalam satu ayat tertentu, melainkan tersirat dalam sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar di berbagai surah. Di antaranya adalah ayat-ayat yang melarang membunuh anak karena takut miskin (QS al-Isrā' (17): 31 dan QS al-An'ām (6): 151. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik, ayat-ayat tersebut dapat dianalisis secara integral sehingga melahirkan pemahaman yang utuh dan sistematis mengenai pandangan al-Qur'an terhadap isu aborsi.

Dalam pengantar *Tafsir al-Misbah*, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa pendekatan yang digunakannya tidak terbatas pada satu metode tunggal, melainkan merupakan integrasi antara metode tahlili dan tematik. Tujuannya adalah agar pembaca dapat memahami pesan-pesan al-Qur'an secara tematis dan aplikatif dalam konteks kehidupan modern.⁷¹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan tematik (*maudhu'i*) relevan digunakan sebagai alat analisis utama dalam mengkaji pandangan beliau mengenai isu aborsi.

C. Sumber Penelitian

Sumber data merujuk pada subjek atau referensi tempat diperolehnya informasi yang relevan bagi kebutuhan penelitian. Dalam konteks penelitian kepustakaan ini, sumber data berasal dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dokumen pribadi, dan lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada dua jenis sumber utama, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya tanpa perantara.⁷² Data primer dalam penelitian ini

⁷⁰ Manna' al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1973), hlm. 380.

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm. 28.

⁷² Ngatno, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis* (Semarang: CV. Indoprinting, 2015), hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersumber dari al-Qur'an, Hadis, serta sejumlah literatur utama dalam disiplin ilmu tafsir. Dalam penelitian ini adapun sumber data utama yang digunakan adalah kitab *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, yang menjadi rujukan utama dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang bersumber dari referensi terdahulu dan digunakan sebagai pelengkap dalam analisis. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mencakup karya-karya tulis M. Quraish Shihab, berbagai kitab tafsir lainnya, serta literatur yang memiliki keterkaitan substansial dengan isu utama yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana data diperoleh dan dikumpulkan untuk dianalisis. Proses pengumpulan data merupakan langkah sistematis yang bertujuan memperoleh informasi yang relevan dengan fokus kajian atau permasalahan yang diteliti. Data tersebut dapat dihimpun dari berbagai sumber literatur tertulis, antara lain buku akademik, hasil penelitian, karya ilmiah, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, buku tahunan, ensiklopedia, serta dokumen tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan substansial dengan topik penelitian.⁷³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Studi dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan dokumen lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.⁷⁴

Adapun sejumlah tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam proses pengumpulan data pada penelitian kepustakaan ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tema yang akan dibahas.

⁷³ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 60.

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 231.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan topik kajian yang akan diteliti.
3. Menelaah keterkaitan (munāsabah) antar ayat, serta memperkaya kajian dengan menghadirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang memiliki relevansi dengan isu aborsi.
4. Mempelajari penafsiran tiap ayat dengan merujuk kepada kitab *Tafsir al-Misbah* dan menelusuri *asbabun nuzulnya* jika ada, serta memahami makna kata-kata dan penggunaannya.
5. Menyusun bahasan dalam kebahasaan yang benar, tepat, sistematis, dan sempurna serta mengikuti prosedur-prosedur metode penelitian yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.⁷⁵

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menjadi salah satu tahapan yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena menjadi jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Data penelitian terkait aborsi dan antisipasinya akan dianalisis dengan tahapan berikut:

1. Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi dan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tema aborsi.

Setelah mengumpulkan ayat, peneliti menganalisis penafsiran ayat-ayat tersebut dalam *Tafsir Al Misbah* dengan memperhatikan makna kata, asbabun nuzul dan konteks turunnya ayat, korelasi antar ayat, dan integrasi tafsir dengan realitas sosial di Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan membaca secara mendalam, menandai kutipan penting, serta menyusun ringkasan isi tafsir dari tema aborsi.

Hasil dari analisis tafsir tersebut kemudian diinterpretasikan yaitu menyusun narasi tematik tentang aborsi secara terpadu, menemukan nilai-nilai antisipasi dalam al-Qur'an terhadap praktik aborsi, seperti nilai

⁷⁵ Hurmain, *Metode Penelitian untuk Bimbingan Skripsi: Rancangan, Pelaksanaan, Analisis dan Penulisan* (Pekanbaru: Suska Pers, 2008), hlm. 4.

perlindungan jiwa, pendidikan keluarga, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral, dan kemudian mengaitkan hasil tafsir dengan fenomena sosial dan etika kontemporer, agar tafsir tersebut relevan dengan konteks kekinian.

Seluruh hasil analisis dikaji secara reflektif untuk menemukan: pemahaman Tafsir al-Misbah tentang aborsi, pendekatan kemanusiaan dalam penafsirannya, dan bentuk-bentuk antisipasi aborsi yang ditawarkan oleh Tafsir al-Misbah, baik dalam aspek edukatif, sosial, maupun spiritual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis dalam penelitian berjudul “Antisipasi Aborsi Perspektif Tafsir al-Misbah”, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Tafsir al-Misbah menafsirkan ayat QS. Al-Isra ayat 31 dan QS. Al-An’am ayat 151, memberikan pandangan bahwa aborsi tidak dibenarkan dalam norma ajaran Islam, khususnya apabila dilakukan atas dasar ketakutan terhadap kemiskinan, tekanan sosial atau aib seperti masyarakat jahiliyah dahulu, atau sebagai konsekuensi dari hubungan di luar nikah. Perspektif tafsir al-Misbah dalam penafsiran terhadap ayat-ayat terkait aborsi memberikan suatu kesimpulan bahwa aborsi sangat dilarang keras, dan termasuk pembunuhan jika janin sudah berusia 120 hari atau sudah ditiupkan ruh. Namun tafsir al-Misbah memberikan pengecualian jika ada *‘al-ḥaqq* yaitu keadaan darurat seperti mengancam nyawa ibu (berdasarkan prinsip: darurat membolehkan yang terlarang), hal ini juga selaras dengan fatwa MUI tahun 2000 terkait aborsi.
2. Karena pentingnya nilai kehidupan seorang manusia, alasan takut akan kemiskinan tidak dapat dijadikan alasan untuk membunuh anak yang ada di dalam kandungan. Tafsir al-Misbah memberikan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah aborsi. Antisipasi tersebut meliputi: larangan berzina dan mendekati zina dengan edukasi seksual dan etika pergaulan, larangan membunuh anak karena takut miskin dengan dukungan sosial dan ekonomi terhadap ibu hamil, penguatan nilai akidah dan tawakkal terhadap jaminan rezeki dari Allah, serta Pendidikan moral tentang *fahiyah* (perbuatan keji).

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran



UIN SUSKA RIAU

konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan. Penulis juga berharap agar penelitian-penelitian selanjutnya dapat menghadirkan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai isu aborsi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrek Bulan. *Kegiatan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok di Kampung KB*. Diakses dari: <https://kampungkb.bkkbn.go.id/...> (5 Februari 2024).
- Anshor, M. U. (2006). *Fikih Aborsi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Anwar, H. (2004). "Tela'ah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." *Jurnal Mimbar Agama dan Budaya*, XIX.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chisbiyah, Y. dkk. (1997). *Kehamilan yang Tidak Dikehendaki*. Yogyakarta: PPPK-UGM.
- Cobb, P. (1985). "Two Children's Anticipation, Beliefs, and Motivation." *Educational Studies in Mathematics*.
- Daulay, G. F. (2021). "Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Fisik dan Mental (Studi Tematik Terhadap Ayat Qatala Al-Aulaad)." *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1994). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Fauziyah, Y. (2012). *Infertilitas dan Gangguan Alat Reproduksi Wanita*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Glaersfeld, E. V. (1998). "Anticipation in the Constructivist Theory of Cognition." Dalam D. M. Dubois (Ed.), *Computing Anticipatory Systems*.
- Gusmian, I. (2002). *Khazanah Tafsir Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Guttmacher Institute. Unintended Pregnancy and Abortion in Indonesia. Diakses dari: <https://www.guttmacher.org/...> (11 Juni 2024). Pukul 12.08 WIB.
- Hadisaputro, H. (2010). "Aborsi dan Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan." *Makalah*, Semarang, 30 Januari.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan, M. A. (1997). *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husnain. (2008). *Metode Penelitian untuk Bimbingan Skripsi*. Pekanbaru: Suska Press.
- Iqbal, M. (2010). *Etika Politik Qur'ani*. Medan: IAIN Press.
- Kaelan. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Antisipasi. Diakses dari: <https://kbbi.web.id/antisipasi/> (14 Desember 2023). Pukul 22.27 WIB.
- Kemendes RI. (2016). Permenkes No. 3 Tahun 2016 tentang Pelayanan Aborsi. Diakses dari: <https://www.kemendes.go.id/...> (10 Juni 2024). Pukul 20.00 WIB.
- Kemendes RI. (2019). *Laporan Kesehatan Ibu dan Anak Indonesia*. Jakarta: Kemendes.
- Kemendes RI. (2024). Aborsi. Diakses dari: <https://sehatnegeriku.kemendes.go.id/...> (5 Februari 2024). Pukul 13.20 WIB.
- Kien, H. L. (2006). "Characterizing Students' Thinking: Algebraic Inequalities and Equations." *Proceedings of the PME-NA*.
- Kompas. (2024). Data Kesehatan. Diakses dari: <http://www.kompas.com/...> (5 September 2024). Pukul 10.30 WIB.
- Llewellyn-Jones, D. (2001). *Fundamentals of Obstetric and Gynaecology*. Edisi 6. Terj. Hadyanto. *Dasar-dasar Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta: Hipokrates.
- LPMQ. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Pustaka Lajnah.
- Ma'war. (2015). "Profil Antisipasi Siswa SMP/MTs dalam Memecahkan Masalah Aljabar Ditinjau dari Kemampuan Matematika." *Tesis*. Surabaya: Pascasarjana Unesa.
- Ma'wana, M. (2008). *Penyakit Kehamilan dan Pengobatannya*. Yogyakarta: Katahati.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Metrika Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nata, A. (2005). *Tokoh-tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ngatno. (2015). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*. Semarang: CV. Indoprinting.
- Novita, D. (1997). *Aborsi Menurut Petugas Kesehatan*. Yogyakarta: PPPK-UGM.
- Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*. Terj. Margaret Cook. New York: Norton.
- Qutub, S. (1992). *Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid 10. Beirut: Dar al-Shuruq.
- Riegler, A. (2001). *The Role of Anticipation in Cognition*. Proceedings of the American Institute of Physics.
- Rini. (2022). "Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan dalam Melakukan Aborsi." *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, 6(1).
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 1 & 3. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005). *Fatwa-fatwa Qur'ani*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005). *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: PT Pustaka Mizan.
- Shihab, M. Q. (2007). *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2013). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Suprianto. (2023). "Aborsi Ilegal: Jalan Pintas yang Berujung Penyesalan." Diakses dari: <http://www.aborsi.org/...> (2 November 2023).
- Susilawati, N. (2020). "Aborsi dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal UINFAS Bengkulu*.
- Wahidi, al-. (1991). *Asbāb al-Nuzūl. Tahkīq: Kamāl Basyīr 'Iwadh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

World Health Organization. (2024). Abortion: WHO Fact Sheet. Diakses dari: <https://www.who.int/...> (2 Desember 2024). Pukul 12.30 WIB.

Yulita Putri & Abid Nurhuda. (2023). “Moralitas Aborsi karena Kehamilan Remaja: Ditinjau dalam Perspektif Feminisme dan Sains.” *Jurnal Kajian Psikologi dan Kesehatan Mental*.

Zahrotul Fitriani. (2022). “Aborsi di Kalangan Remaja di Luar Pernikahan.” *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



UIN SUSKA RIAU



BIODATA PENULIS

Nama : Ihya Al Ansory
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 23 Maret 2001
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Jln. Sriwijaya Km. 11
 No. Telp/HP : 0812-7877-6992
 Nama Orang Tua : Salim Ramli (Ayah)
 Nurlena (Ibu)



RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD : SDN 036 Karya Indah : Lulus 2013
 SMP : SMPIT Az-Zuhra Pekanbaru : Lulus 2016
 SMA : SMAIT Az-Zuhra Pekanbaru : Lulus 2019
 S1 : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Suska Riau : Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Staff KOMINFO di HMPS Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau Periode 2020-2021
2. Staff Komisi III Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau Periode 2021-2022
3. KABID. Pelatihan dan Pengembangan di HMPS Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau Periode 2022-2023

KARYA ILMIAH:

.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU